

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KUPANG
Nomor : 420/1486/PPD-2015

Tentang

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PAUD MANUHEL DE'AIMI

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kupang
suri dan sis. PK. Yuniarti Sabar, S.Ts. Pengada PAUD Insanid
OW Aam I nomor : 27PAUD/03.553/2015, tanggal 08 Juni 2015 perihal
Permohonan Perizinan for-Operasional PAUD Insanid OW suri

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Masyarakat
Pendidikan (negeri) kesetaraan sebagai penyelenggara lembaga Masyarakat
untuk mengembangkan Program Pendidikan Luar Sekolah (PLS)
dalam rangka pemenuhan (in dari PAUD) kearah (OW Aam I suri nama
sis. PK. Yuniarti Sabar, S.Ts. sebagai Penyelenggara program Pendidikan
Luar Sekolah (PLS)
- b. bahwa suri dan sis a dan b diatas, perlu diijinkan dengan Surat
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Kupang kepada yang bersangkutan sebagai Penyelenggara Program
Pendidikan Luar Sekolah (PLS)

Mengingat

1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 1999 tentang Pendidikan Luar
Sekolah;
4. Undang-undang Nomor 23 tahun 1999 tentang pemerintahan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang pelaksanaan dan
peraturan jendral Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah Propinsi Daerah-otonomi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang tata cara
peraturan jendral kepala dinas;

MEMUTUSKAN

Mendukung (in pertimbangan Program Pendidikan Luar Sekolah (PLS))

Kepala PAUD MANUHEL DE'AIMI
Sura Lantiga PK. Yuniarti Sabar, S.Ts.
Kera Dind OW suri I Kecamatan Amlong Selama
Akmah Kabupaten Kupang
Bina Keparan Kelompok Bermain (Kober)

1. Waajib menanti perizinan perizinan-undangan suri dan sis a dan b diatas yang
berlaku dalam menyelenggarakan Program Pendidikan Luar Sekolah (PLS)
2. Waajib menanti laporan kegiatan suri dan sis a dan b diatas untuk kemudian yang
ada Kepala Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Kupang

Sura Keputusan (in berlaku seling mulai tanggal 9 bulan Juli tahun 2015
sampai dengan tanggal 9 bulan Juli tahun 2017

Sura Keputusan (in akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan dalam perizinan

Ditujukan di
Kota Kupang
Otomasi
pada Tanggal 9 Juli 2015
Kepala Dinas
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kupang

Dr. Yuniarti Sabar, S.Ts.
Pembina Tk. I
NIP. 196511101995122003

Tembat... Di...
1. Kepala Dinas P dan K Propinsi NTT
2. Kepala UPT Dinas PPD Kecamatan Amlong Selama